

**KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL)
DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT DI MUI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WIKO ANDRIANTO

1506200182



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WIKO ANDRIANTO
NPM : 1506200182
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL)
DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT DI
MUI

PENDAFTARAN : 11 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. M. MUHAMMAD ARIFIN, S.H.,
M.Hum

NIDN: 195701131983031002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WIKO ANDRIANTO
NPM : 1506200182
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT DI MUI

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIEAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H

2. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

3. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WIKO ANDRIANTO
NPM : 1506200182
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL)
DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT DI
MUI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum
NIDN: 195701131983031002

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIKO ANDRIANTO**
NPM : 1506200182
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



WIKO ANDRIANTO

ABSTRAK

KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT DI MUI

WIKO ANDRIANTO

Peningkatan masalah kejahatan dan kekerasan yang dilatarbelakangi agama dan kepercayaan yang ada, ini merupakan suatu hal yang penting di Indonesia apalagi kita ketahui bersama Indonesia merupakan Negara yang religious. Masalah yang timbul salah satunya adalah aliran sesat, masalah ini bila tidak diselesaikan akan berdampak buruk pada lingkungan keluarga bahkan akan masuk kelingkungan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dari masalah diatas, substansi masalah yang ada diatas adalah untuk mengetahui pengaturan aliran sesat di Indonesia dan kebijakan hukum secara non penal dalam menanggulangi aliran sesat. Dua permasalahan diatas untuk mengetahui bagaimana status aturan yang mengatur aliran sesat sendiri di Indonesia dan kebijakan non penal untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan non hukum pidana dalam menanggukangi aliran sesat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui asas-asas atau dasar falsafah dari peraturan yang ada. Sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang ada dilapangan.

Dari hasil penelitian ini di dapat bagaimana peraturan yang mengatur kejahatan yang menyangkut aliran sesat diindonesia. Dalam menekan angka kejahatan dalam hidup bernegara dan berbangsa. Sedangkan upaya non penal dapat di tempuh dengan upaya pendekatan melalui agama, budaya, moral, sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian kegiatan dalam penanaman akidah, moral, dan pementapan keyakinan terhadap agama dengan pelajaran agama.

Penanggulangan melalui upaya non penal merupakan suatu upaya dini dalam pencegahan perkembangan aliaran sesat yang ada diindonesia, melauai pendekatan-pendekatan secara preventif dengan upaya penakanan untuk menanggulagi aliran diindonesia. Diharapkan bangsa Indonesia dapat lebih nyaman dan akur dalam menjalankan ibadah agama yang dipercaya dan dia anutnya sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar 1945.

Kata kunci : kebijakan non penal, Penyebab munculnya aliran sesat, kedudukan ulama

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT DI MUI”**.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak **Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN. S.H., M.Hum.** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teristimewa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pahlawan rumah tangga yaitu Ayahanda Bambang Sumitro dan Ibunda tersayang Rozaliah yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, doa, motivasi, semangat dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Untuk abang penulis tersayang Restu Ardho yang selalu mendoakan penulis, juga untuk adik tercinta Rini Illiyin dan Yunituna Ilmi Acera yang selalu memberikan dukungan dan doa.
8. Ucapan terima kasih banyak pula penulis berikan kepada Wenny Kurniati S.Pd. yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih juga penulis kepada sahabat-sahabat selama perkuliahan, Ridwan Akbar, Vicky Geraldo, Nauli Fitriani, Qotrun Nada S.H, dan Darul

Arif Harahap, yang selalu menemani suka dan sedih hingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam penulisan.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Oktober 2019

Hormat saya,

Peneliti,

WIKO ANDRIANTO

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengaturan Aliran Sesat Dalam Sistem Hukum Pidana di	

Indonesia.....	14
B. Kebijakan	25
C. Aliran Sesat.....	32
D. Kedudukan Ulama Dalam Menanggulangi Aliran Sesat	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Aliran Sesat dalam Sistem Hukum Pidana	
Indonesia	36
B. Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat..	40
C. Kedudukan Ulama dalam Menanggulangi Aliran Sesat.....	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya terdapat keragaman maupun kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, dan juga kepercayaan agama. Seperti yang kita ketahui di Republik Indonesia, yang menjadi dasar kehidupan dan bernegara adalah Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, ini berarti Indonesia adalah salah satu Negara yang bertuhan dan memiliki filosofi ketuhanan yang mendalam serta menempatkan agama sebagai sendi yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Agama memiliki peran besar dalam bernegara dengan menciptakan kerukunan hidup antar umat manusia dan antar umat beragama. Karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan untuk sesama manusia bahkan untuk lingkungan hidupnya. Sehingga terciptanya suasana kehidupan yang baik dan berkualitas, harmonisasi antar umat beragama juga akan tercipta dengan benar. Dengan kita beragama akan terbentuk suatu kepribadian yang memiliki jati diri dan kepribadian yang baik. Di sisi yang lain, penghinaan terhadap suatu agama akan berdampak keharmonisan terhadap umat beragama, dan dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan, mengganggu keadilan social untuk seluruh rakyat Indonesia serta mengancam stabilitas dan ketahanan nasional.

Pemerintah berperan besar untuk melindungi keutuhan umat beragama yang harus di atur dan dijalankan dengan baik. Dapat kita lihat jaminan yang diberi negara terhadap masyarakat Indonesia untuk menganut agama, dan bebas melakukan ibadah tanpa ada tekanan atau gangguan dari siapa saja. Pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam hukum pidana indonesia diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. Delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama, delik agama di muat dalam Bab ketertiban umum yaitu pasal 156, 156a, 157, 175,176, 177, 503, 530, 545, 546, dan 547 KUHP.

Aliran sesat merupakan salah satu fenomena sosial yang sering muncul di lingkungan masyarakat, eksistensinya telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan dan keributan di tengah masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang mengatur tentang ketentuan hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu undang-undang nomor 1/PNPS/1965.

Aliran sesat pada hakikatnya dapat di katakan sebagai ajaran atau aktifitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Keberadaan aliran sesat selama ini menyinggung dan menyakiti hati masyarakat, bahkan aliran sesat ini tidak jarang memancing keributan di tengah masyarakat. Berbicara mengenai persoalan hukum agama wajib dengan ilmu, bila tidak maka kita diperintahkan untuk diam dan bertanya kepada orang yang berilmu, agar tidak sesat dan menyesatkan. Bahkan allah telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-isra' ayat ke 36 yaitu:

“janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, pengelihatannya, dan hati nurani, semua akan diminta pertanggung jawabannya”.

Mandailing Natal Sumatera Utara pada tahun 2018, pengikut aliran sesat diduga kesetanan lalu membunuh tiga orang anggota keluarganya.¹ Tak hanya itu pada tahun 2014, terjadi unjuk rasa ratusan orang di depan satu rumah jalan Karya Bakti, Medan Johor. Massa beralasan, pengajian tersebut sudah melecehkan agama dan dinyatakan MUI Sumut sebagai aliran sesat melalui fatwa nomor 03/KF/MUI/SU/IX/2013. Menurut demonstran, pengajian ini sesat karena menyatakan Adam diciptakan Jibril. Mereka juga menghalalkan nikah mut'ah tanpa saksi dan wali, yang dinilai sebagai bentuk penghalalan zina.²

Angka kejahatan atau tindak pidana terhadap agama semakin hari semakin meningkat dengan segala bentuk dan modus operasinya, dan bahkan penodaan agama telah mengakibatkan konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang mengakibatkan disharmonis hubungan internasional kerusakan dan bahkan kematian orang-orang yang tidak berdosa. Tindak pidana terhadap agama termasuk kaegori tindak pidana subjektif aparat penegak hukum, maka perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama menjadi polemik, yaitu mengenai penetapan suatu perbuatan dilarang atau sebagai kriminal dan penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama

¹Tribun news, “kelompok aliran sesat bantai tiga orang anggotanya”. Melalui www.medan.tribunnews.com diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 14.40 wib

²Merdeka, “dinilai sesat, pengajian di Medan di gruduk massa”. Melalui www.merdeka.com diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 14.45 wib

(kriminal). Perbedaan pandangan ini semakin melebar ketika dihadapkan suatu perkembangan hukum di Indonesia yang telah memasukkan pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga dalam interpretasi pasal-pasal hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama dihadapkan dengan hak-hak konstitusional khususnya mengenai interpretasi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.

Praktik pradilan merupakan implementasi dari tuntutan atas keadilan retributif atau keadilan punitif. Hal ini dilandasi pemahaman atas kejahatan sebagai pelanggaran hukum (*law breaking*), karena menitik beratkan pada pemberian hukuman pada pelaku pelanggaran. Keadilan retributif atau punitif menuntun adanya sistem hukum yang sehat dan upaya penegakan hukum secara konsisten agar pelaku pelanggaran mendapatkan ganjaran hukuman yang benar-benar setimpal dengan besarnya kejahatan yang mereka lakukan.³ Tanpa adanya sistem hukum yang sehat dan penegakan hukum secara konsisten keadilan retributif atau punitif tidak akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Sistem keadilan yang dimaksud di atas diragukan epektifitasnya. Hukuman seberat apapun terhadap pelaku kejahatan tidak akan memberi keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hukuman tidak akan pernah memperbaiki keadaan masyarakat, karena tidak pernah membuat para pelaku kejahatan jera untuk melakukan kejahatan lagi, bahkan dapat lebih keji lagi dalam melakukan kejahatan. Kejahatan mesti harus didefenisikan kembali akar dan

³ Yoachim Agus Tridanto. 2015. *Keadilan restoratif*. Cahaya Atma Pustaka. Halaman:5-6

sebab kejahatan. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena hukuman, sebab adanya hukuman didasari oleh konsep yang sama sekali berbeda dari kejahatan yang dilakukan.

Sistem keadilan yang ada sekarang tidak melibatkan korban sebagai yang dirugikan karena kejahatan yang dilakukan telah di atur, tanpa melihat bagaimana penderitaan yang di alami untuk sekarang dan yang akan datang. Perlu sesuatu terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia untuk menyelesaikan perkara diluar hukum pidana atau non penal, untuk lebih efisien dan tak merugikan pihak korban maupun pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan yang merupakan untukan dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat di tempuh dengan dua jalur, yaitu jalur penal dan non penal. Jalur penal merupakan upaya merepkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Dan jalur non penal upaya pencegahan kejahatan di luar hukum pidana, yang pencegahan di dalam nya terdapat sanksi administratif dan sanksi perdata. Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggualangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/penumpasan), sedangkan pada jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ pengendalian).

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan

demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat caras. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi caras itu justru akan berakibat fatal untuk usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁴

Masalah yang terus terjadipada agama, yang berurusan dengan aliran yang menyesatkan seseorang sudah banyak disajikan kepada masyarakat membuktikan bahwa permasalahan ini telah menjadi sesuatu yang sangat serius untuk ditangani oleh pemerintah. Sedikit banyaknya ada beberapa kabar dari media cetak dan elektronik terkait dengan kasus aliran sesat. Untuk mewujudkan suatu kehidupan di masyarakat yang dapat memeluk agama yang telah tercantum dalam dasar-dasar Pancasila serta Undang-undang Dasar maka permasalahan ini juga harus ditangani dengan sebaik mungkin, karena jika tidak efek yang timbul akan mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk generasi penerus bangsa seperti memecah belah masyarakat dalam beragama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul **“Kebijakan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam menanggulangi Aliran Sesat Di MUI ”**.

⁴ Simatupang Nursariani dan faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman: 256

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat?
- b. Bagaimana bentuk penyebab munculnya aliran sesat di Indonesia?
- c. Bagaimana kedudukan ulama dalam menanggulangi aliran sesat?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum non penal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dari dini dan yang akan datang dalam kasus pelencengan terhadap agama di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan untuk masyarakat, khususnya masyarakat kota medan. beragama dengan baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain, dalam menjalani kepercayaan yang di anut seseorang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyebab munculnya aliran sesat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kedudukan ulama dalam menanggulangi aliran sesat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kebijakan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat Di MUI”. maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kebijakan non penal merupakan upaya pencegahan terhadap kejahatan, dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya upaya penjatuhan sanksi melalui pidana tidak memiliki kemanfaatan atau tujuan dengan semakin banyaknya kejahatan yang ada. karena itulah perlunya sarana nonpenal diberlakukan untuk menurunkan angka kejahatan.
2. Berbagai aliran sesat baik dalam skala besar maupun skala kecil banyak yang bermunculan di Indonesia. Ada yang masuk ke beberapa daerah, kabupaten, dan mencakup di provinsi tertentu. Banyaknya muncul aliran sesat sebenarnya memiliki beberapa faktor yaitu, masyarakat yang rentan dengan persoalan akidah dan faktor lain yang menyebabkan perkembangan aliran sesat adalah tidak sampainya siar agama ke suatu wilayah tertentu. Dengan masalah rentannya akidah disebabkan kekurangan pengetahuan agama, penanaman akidah dipandang penting karena itu adalah hal dasar dalam agama. Dengan tidak adanya penanaman akidah yang baik menyebabkan paham-paham baru masuk dan dianutnya dan dianggap sebagai paham yang normal padahal sebenarnya itu hal yang menyimpang
3. Aliran sesat merupakan masalah penting dalam beragama. Karena dapat memecah belah antar umat yang berkeyakinan sama, bahkan dapat merusak

⁵Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman: 5

kerukunan dalam masyarakat. Kedudukan ulama merupakan hal yang sangat penting dalam menantisipasi penyebaran, karena dengan ulama kita dapat mengetahui dan dapat mendapat suatu kebenaran dalam suatu masalah yang timbul dari para pelaku. Ulamah yang dapat menyadarkan masyarakat dengan cara memberi kabar kebenaran dalam suatu masalah.

D. Keaslian penelitian

1. Skripsi Saiful Abdullah, SH, B4 006024, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, tahun 2008 yang berjudul “ Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam menanggulangi Aliran Sesat”. Skripsi ini membahas dari penal hingga non penal dalam menanggulangi aliran sesat yang ada.
2. Skripsi Ahmad Ukashya, No. Pokok, Konsentrasi Siyasa Syar’iyyahh Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2011 yang berjudul “Upaya Kerajaan Terengganu Dalam Penanggulangan Aliran Sesat Arifin Mohammad”. Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan Kerajaan Terengganu dalam penegakan terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan terhadap agama/tindak pidana terhadap agama.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu untukan pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih

memperdalam segala segi kehidupan.⁶ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian berupa inventerisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Perundang-Undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan perkembangan kejahatan yang terjadi. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷ Identifikasi hukum dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dan penelitian ini melihat efektivitas peraturan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pemuntukan penelitian berdasarkan sifatnya. Penelitian ini menggunakan sifat

⁶Soerjono Soekoanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman: 3

⁷ Ibid. Halaman: 51

Deskriptif analisis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap agama penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian ini dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data primernya.

3. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

a) Data yang dari hukum islam, yaitu Al-Quran dan hadits (sunnah rasul).

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁸

b) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang No.1 Tentang pencegahan

⁸ Opcit. Ida Hanifa, dkk. Halaman: 20

penyalahgunaan dan penodaan agama, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- c) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- d) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Contoh: kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpulkan dilakukan dengan dua cara yaitu offline dan online, yaitu

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*liberal research*) secara langsung yang mana dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan yang berguna menghimpun data sekunder dan berhubungan dari penelitian yang sudah dikaitkankan.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diartikan.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dalam skripsi ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Diluar Hukum Pidana (Non Penal)

marc ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal polcy*”. Dikemukakannya olehnya, bahwa “*penal polcy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan pengadilan.⁹

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*”(inggris) dan “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.¹⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut sudarto politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

⁹ Barda nawawi arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana. Halaman: 23

¹⁰ Ibid. Halaman: 26

Jadi kebijakan non penal merupakan suatu cara yang digunakan untuk pencegahan suatu kejahatan dengan cara di luar pidana dengan cara pendekatan yang dilakukan untuk mencegah suatu kejahatan. Cara-cara yang dapat ditempuh dilakukan dengan cara repressive yaitu dilakukan dengan cara menitikberatkan pencegahan atau pengendalian, upaya ini merupakan cara yang efektif bila dibandingkan dengan pidana.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut.¹²

Sarana non penal ini lebih menitikberatkan kepada sifat preventif sebelum terjadi kejahatan. Usaha ini menghindarkan masyarakat yang ada dalam melakukan kejahatan pada pola pencegahan-pencegahan yang dilakukan, pencegahan yang dilakukan ini dapat berupa kebijakan yang dikeluarkan dari pihak pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Delik agama di Indonesia pada saat ini di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) warisan belanda atau *wetboek van strafrecht* (WvS). Dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP), sebenarnya tidak ada bab atau untukan khusus yang mengatur mengenai delik atau tindak pidana agama, meskipun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat di kategorikan atau

¹¹ Ibid. Halaman: 26

¹² Opcit. Halaman: 255

dikualifikasikan sebagai delik agama atau tindak pidana agama.¹³ Dalam sistem hukum yang kita anut bersama ini istilah delik agama memiliki 3 arti yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Ketiga hal tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa bentuk tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama
2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama atau tugas keagamaanya
3. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya
4. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, nabi, rasul, kitab suci, dan lainnya
5. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah
6. Tindak pidana terhadap agama yang menyebabkan orang tidak yang menyakini tuhan atau penganjuran untuk mengikuti paham atheism, dan
7. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.¹⁴

Tindak pidana terhadap agama dipandang sangat penting untuk benar-benar menjaga antar umat beragama. Apalagi disetiap agama kita diajarkan untuk fanatic terhadap agamanya sendiri karna hal itu merupakan bentuk kepercayaan dalam beragama, dan memang kita merasa agama kitalah yang paling benar.

¹³ Dwidja Priyatno dan Kristian.2019. *Delik Agama (dalam KUHP dan rancangan KUHP Indonesia dan telaah perbandingan hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singaoura, Jerman, Prancis, Kanada, Latvia dan Finlandia)*. Bandung. Pustaka Reka Cipta Halaman: 17

¹⁴Ibid. Halaman:17-18

Disinilah perlunya kontrol untuk disetiap agama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Penodaan agama dibatasi pada perbuatan dengan sengaja di muka umum melakukan 3 perbuatan yaitu menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau melakukan kegiatan keagamaan menyerupai yang merupakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Artinya suatu penodaan agama menjadi tampak dengan jelas manakala perbuatan itu mengupayakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran yang dianut.¹⁵

Pada prinsipnya hukum yang ada memberikan manfaat untuk masyarakat, bukan hanya mengatur tingkah laku masyarakatnya tapi juga melindungi hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi melalui peraturan yang ada. Peraturan aliran sesat sendiri telah di atur di dalam KUHP, sebenarnya KUHP yang kita anut dari belanda tidak ada mengatur tentang delik agama atau tindak pidana agama sendiri. Karena munculnya pasal di KUHP karena dikeluarkannya undang-undang No 1/PNPS/1965, munculnya undang undang ini dilatarbelakangi dengan kasus-kasus yang muncul terhadap agama.

Masalah tindak pidana terhadap agama dipandang membahayakan keamanan nasional, membahayakan kepentingan umum atau masalah ketertiban, dan membahayakan keamanan di masyarakat. Kejahatan terhadap agama atau tindak pidana agama dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ktertiban umum. Kemudian dimasukkannya delik agama ke dalam Kitab Undang-undang Hukum

¹⁵ Hwian Christanto. 2018. *Perbuatan Pidana Ujaran kebencian*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Halaman: 53

Pidana (KUHP) merupakan suatu upaya yang digunakan untuk menekan angka kejahatan terhadap agama atau delik agama. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan dari Negara untuk menjaga perlindungan kepada masyarakat sehingga hal ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat (baik dalam hal materil maupun dalam hal spiritual) seuntukan bentuk kebijakan social (*social policy*).

Pada awalnya didalam kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) tidak ada mengatur tentang delik agama atau tidak pidana agama. Karena munculnya tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana, sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia NO. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pertanyaan berikutnya, mengapa Negara harus mengatur hal ini? Konsideran dalam undang-undang No. 1/PNPS/1965 tersebut menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan pemerintah, tetapi juga memstikan adanya kesatuan naisonan yang bebas agama. Pengakuan sila pertama tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan untuk bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation-building*

2. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalagunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
3. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
4. Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada
5. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan nasional dan dalam demokrasi terpimpin dianggap perlu dikeluarkan penetapan presiden sebagai realisasi dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 yang merupakan salah satu jalan yang menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamnya masing-masing.
6. Karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini

melindungi ketentraman beragama tersebut dair penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Adapun penyelewengan keagamaan yang nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan aturan yang telah dipidana yang telah ada. Dengan penetapan presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak menggugugat hak hidup agama-agamayang sudah di akui oleh pemerintah sebelum penetapan presiden ini diundangkan.
8. Seraya menyebut 6 (enam) agama yang diakui pemerintah (islam, Kristen, katolik, hindu,budha, dan khong hu cu atau confusius), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar 6 agama tersebut dibatasi kehadirannya.¹⁶

Undang-undang yang telah disahkan tersebut berupaya melindungi kepastian masyarakat dalam beragama, dengan membuat kebijakan-kebijakan hukum dalam melindungi ketertiban bersama demi terciptanya keamanan bersama. Upaya ini merupakan suatu usaha preventif secara dini dalam mencegah pertentangan antar umat beragama, yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia, apalagi yang kita ketahui bersama di Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan agama yang tertuang dalam UUD RI yaitu disila pertama.

¹⁶ Opcit. Dwidja Priyatno dan Kristian. Halaman:19-21

Pengaturan aliran sesat sendiri telah di atur di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana. ketentuan pasal 156 dan pasal 156A KUHP yang berbunyi:

Pasal 156 KUHP : “barangsiapa dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap untukan rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa untukan lainnya karena ras, negeri asal, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaanya atau kedudukannya menurut hukum tata Negara”

Pasal 156A KUHP : “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di indonesia.
- b) Dengan maksud agar oaring tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Didalam KUHP (kitab undang-undang Hukum Pidana) yang sekarang tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan KUHP, namun detelusuri lebih lanjut penjelasn itu dapat ditemukan dalam Undang-undang Republik Indonesia yaitu UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (sebagai asal mula dari ketentuan pasal 156A KUHP). Yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷Ibid. Halaman:21

“maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksud disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari negeri secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya”.¹⁸

Ketentuan pasal 156A tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan perintah dan peringantan keras untuk menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan bersama 3 menteri(menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri), terkait dengan hal ini, mahkamah agung republic Indonesia berpendapat sebagai berikut: “bahwa ketentuan pasal 156A KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan kedalam KUHP berdasarkan perintah dari Undang-undang pencegahan penodaan agama. Adapun rumusan pasal 156A KUHP menatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat “Permusuhan”, “Penyalahgunaan” atau “Penodaan” terhadap suatu agama

¹⁸ Logcit. Dwidja Priyatno dan Kristian. Halaman:21-22

yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama.¹⁹

Seperti yang kita ketahui bersama agama-agama yang dipeluk orang Indonesia adalah islam, Kristen, katolik, hindu, budha dan khong hu cu. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Indonesia. Dengan keikutsertaan agama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajah. Enam macam agama ini merupakan agama-agama yang mayoritas yang dipeluk hampir seluruh rakyat Indonesia, maka kecuali dari agama enam yang diatas mendapat jaminan dari pemerintah Republik Indonesia melalui undang-undang dasar yang berada di pasal 29 ayat 2 dan mereka yang menganut diluar agama diatas mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh pasal ini.

Dengan mengacu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dapat ditarik kesimpulan dari pasal ini yaitu:

1. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut diindonesia
2. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut dan diakui secara sah di Indonesia.²⁰

¹⁹Ibid. Halaman: 36-37

²⁰ Ibid. Halaman: 38-39

Pada keterangan diatas dapat diambil garis besar yaitu penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi (khususnya anti diskriminasi berdasarkan agama) hal ini juga melindungi kelompok minoritas dari kesewenangan kelompok mayoritas. Terkait dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan ketentuan pasal 156 dan 156a, Oemar seno adji dalam bukunya yang berjudul “Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik”, menjelaskan bahwa jia ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya, ketentuan pasal 156 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menghendaki perlindungan terhadap “golongan penduduk”, atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini menghendaki adanya perlindungan terhadap “orang”, baik terhadap orang itu termasuk pula “golongan” yang diakui sah menurut undang-undang Negara, maupun karena golongan menurut “agamanya”. Dengan demikian, istilah “golongan” dalam pasal ini (dan pasal-pasal berikutnya yang ada dalam undang-undang republic Indonesia Nomor 1/Pnps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau pendaan agama) adalah tiap-tiap untukan dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa untukan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangasaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara.²¹

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam penjelasan ini disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang dimaksud disini adalah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi dan menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman

²¹ Logcit. Dwidja Priyatno dan Kristian. Halaman: 22-23

orang beragama pada dasarnya telah mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, karena itu, sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana.²²

Namun dengan adanya hal itu perlunya Indonesia untuk membangun sistem hukum yang baik untuk diterapkan. Pembangunan hukum nasional yang ideal sesuai dengan ekspektasi masyarakat sangat penting dan mendesak untuk segera diimplementasikan karena sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk peraturan perundang-undangan produk kolonial belanda. Selain itu banyak pula peraturan perundang-undangan sebagai suatu kaidah hukum tidak mempunyai keberlakuan secara yuridis oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sehingga dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan polemik prokontra dan bahkan sering dimanipulasi kelompok-kelompok tertentu sebagai alat pembenaran untuk melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum.²³

Cara pembangunan hukum nasional harus didasari oleh semangat kebangsaan (nasionalisme) dan mengarah pada pembangunan sosial masyarakat secara komprehensif (menyeluruh) dan utuh sebagai satu kesatuan (integral). Agar dapat dibentuk sistem hukum ideal sesuai dengan ekspektasi (yang di cita-citakan) masyarakat, maka dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, kiranya sangat relevan pendapat purnadi purbacaraka dan soerjono soekanto yang mengatakan bahwa sejak diundangkan sebuah peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut harus memenuhi syarat prosedural, yaitu pertama syarat

²²Logcit. Dwidja Priyatno dan Kristian.

²³Abdul Manan. 2018. *Dinamika politik hukum dinidonesia*. Jakarta timur. KENCANA. Halaman: 56

keterbukaan yaitu bahwa sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat dan perilaku anggota eksekutif dalam membuat undang-undang, itu harus diumumkan, dengan harapan akan adanya tanggapan warga masyarakat yang berminat untuk menanggapi; kedua, memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul (tertulis) kepada penguasa.²⁴ Dengan begitu akan ada kesinambungan antara masyarakat dan penguasa dalam pembuatan peraturan.

Dalam membangun hukum nasional kita perlu memahami sistem-sistem yang baik dalam sistem hukum di Indonesia. Ciri-ciri sistem yang baik menurut Elias M. Awad yang meliputi: sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem data dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya, kedua sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya, yang ketiga subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan, dan yang keempat sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan yang kelima sistem memiliki tujuan dan sasaran.²⁵

Dewasa ini kita ketahui bersama KUHP akan diganti dengan KUHP yang baru versi buatan Indonesia bukan dari Belanda, karena hal ini dianggap perlu untuk menghadapi masalah yang baru tanpa adanya kesenjangan yang terjadi. Tindak pidana terhadap agama dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) nasional versi bulan Juli 2018 diatur secara tegas dalam Bab VII yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan

²⁴ Ibid. Halaman: 59-60

²⁵ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Kencana. Halaman: 152

beragama.²⁶ Hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang di dominasi umat beragama, yang merupakan perwujudan dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sangat berarti untuk masyarakat di Indonesia, karena merupakan sendi yang sangat penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pencegahan terhadap kejahatan agama dapat kita tempuh dengan upaya-upaya non penal, upaya ini dapat dilakukan misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, melakukan penyuluhan hukum dimasyarakat, pembaharuan hukum perdata yang sekarang, hukum administrasi, perbaikan sosial di masyarakat.

Kejahatan merupakan proses sosial, sehingga dalam penyelenggara penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif dengan cara represif antara lain dengan penegkan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing instansi.²⁷

Hirschi mengemukakan teori sosiologi tentang kejahatan. Kontrol tidak berada di aspek psikologis atau ada secara permanen di dalam keyakinan. Sebaliknya, menurut Hirschi kontrol berada dalam ikatan orang dengan masyarakat konvensional ke anggota orang dewasa (orang tua dan guru), institusi masyarakat

²⁶ Ibid. Halaman: 130

²⁷ Ibid. Halaman: 257

(keluarga, sekolah), dan keyakinan masyarakat (undang-undang, standart normative). Jadi control itu berada dalam hubungan atau relasi seseorang dengan masyarakat.²⁸

Upaya penanggulangan aliran sesat melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditunjukkan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan munculnya aliran-aliran sesat. Dalam kongres PBB yang mengenai “*the crime prevention caraes*”.²⁹ Bahwasannya cara pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang mengakibatkan kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan cara pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan. Bertolak dari kongres PBB tersebut, maka pencegahan terhadap aliran sesat(sebagai kejahatan menurut UU No 1 Pnps 1965), saharusnya harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kodisi yang menyebabkan timbulnya aliran sesat(kejahatan).

Menurut sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan

²⁸ J. Robert lilly. Farancis T. Cullen, Richard A. ball. 2015. *Teori Krimonologi*. Jakarta. Prenadamedia. Halaman: 133

²⁹ Barda namawi arief. 2014. *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. Halaman: 30

untukan integral dari rencana pembangunan nasional.³⁰ Jadi kebijakan yang dibuat haruslah dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial, bahkan dalam menetapkan kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya penanggulangan aliran sesat melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya-upaya yang dapat ditempuh dapat dalam bentuk pendekatan sosial masyarakat dan melakukan pendekatan agama. Selain itu dapat pula melakukan pendekatan melalui segi budaya/kutural, pendekatan moral/edukatif, karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya aliran sesat terkait erat dengan budaya dan keawaman(pendidikan) penganutnya.

Cara kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut kongres PBB itu pada garis besarnya sebagai berikut:

- a. Cara dasar/pokok penanggulangan kejahatan adalah meniadakan factor-faktor penyebab/kondisi yang mengakibatkan terjadinya kejahatan
- b. Pencegahan kejahatan dan pradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik
- c. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas penegak aparat hukum
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas kostitusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data

³⁰ Ibid. Halaman: 6

- e. Disusunnya beberapa guidelines, basic principles, rules, standard minimum rules(SMR)
- f. Ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam rangka memperkuat the rule of law dan management of criminal justice sistem.³¹

B. Bentuk Penyebab Munculnya Aliran Sesat di Indonesia

Akhir-akhir ini, aliran sesat yang menyimpang dari ajaran islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah kerap bermunculan, dengan skala besar maupun skala kecil sekalipun. Berbagai mazhab dan aliran impor dari luar negeri kerap masuk ke Indonesia tanpa ada perhatian khusus. Derasnya arus informasi dan kemudahan mengakses hal ini melalui internet, buku, organisasi, dan sebagainya. Selain itu, aliran-aliran sesat bersifat local seperti aliran kepercayaan, kembali dan hidup lagi seiring terbukanya alam demokrasi.

Apa sebenarnya penyebab kemunculan aliran sesat yang meresahkan umat islam di Indonesia, beberapa penyebabnya munculnya aliran sesat, antara lain:

1. karena mencari hidayah allah dengan cara yang salah; bertapa dan merenung

islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, islamlah agama yang dibenarkan oleh allah SWT. Dengan ajaran yang telah diajarkan melalui rasul allah yaitu nabi Muhammad rasullah saw. Islam tidak pernah mengenal betapa. Ibadah yang dianjurkan untuk mendekat diri kepada allah yang diajarkan oleh rasullah ialah

³¹ Opcit Halaman: 259

shaum, tahajjud, dan djikir. Justru dengan betapa dan merenung setan atau jin dapat lebih mudah masuk dan mempengaruhi kita, dan sampai-sampai ada yang mengaku nabi.

2. Karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci

Jebakan setang ini bahkan dapat menimpa para ulama. Ketika ketika doa orang yang sering dikabulkan makin banyak dan sering dikabulkan makin banyak yang datang untuk memita pertolongan, baik untuk disembuhkan dari penyakit maupun untuk hal-hal yang lain. Kepercayaan berlebihan akan cenderung fanatik dari sekelompok pengikut dapat menjadikan seorang ulama beralih profesi menjadi dukun dan para normal. Realita ini membuat iblis akan lebih mudah merayu ulama untuk lebih mementingkan perdukuna ketimbang ibdaha, bahkan lebih para lagi dapat membuat ulama memimpin sebuah kelompok dikultuskan hal yang sangat bertentangan dalam islam

3. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya

Ketika orang –orang yang dianggap sebagai panutan tidak lagi mementingkan umatnya yang malah mementingkan diri sendiri, golongan dan bahkan terjun ke dunia politik, tentu umat akan mencari panutan lain untuk bisa terus dapat bimbingan, namun sebagai orang yang awam tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh menyimpang dari norma-norma akidah.

4. Grand-design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat islam Indonesia

Aliran itu dapat muncul diakibat dengan grand design (proyek besar) pihak asing untuk menghancurkan akidah umat islam Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar yang menganut agama islam, tentu Indonesia adalah suatu sasaran dalam menjatuhkan islam.

5. Masalah kesulitan ekonomi

Ali bin abu thalib menegaskan “kefakiran dekat sekali dengan kekufuran”. Pernyataan ali ini tampak jelas bahwa faktor ekonomi dapat berdampak pula dalam mempertahankan akidahnya. Tatkala kesulitan ekonomi acapkali pihak-pihak lain memmanfaatkannya.

6. Penyebaran dakwah belum merata

Salah satu faktor munculnya aliran sesat/penyimpangan adalah penyebaran dakwah yang belum merata. Banyak umat islam yang hidup dipedalaman atau perkampungan yang belum terjamah oleh dakwah islamiyah.

C. Aliran Sesat

Aliran sesat merupakan pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini. Ajaran sesat ini dapat berupa pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain sebagainya. Para pelaku dapat masuk dalam berbagai aspek

kehidupan mulai dari kegiatan kita sehari-hari sampai pula pada kegiatan beragama. Sebab itulah penanggulangan harus dilakukan sejak dini dan yang akan datang, melalui peraturan yang berbentuk tertulis yang telah disepakati bersama.

Aliran sesat dapat dikatakan bila seorang atau kelompok mengakui suatu agama yang ada di Indonesia lalu ia menyimpang dari ketentuan agama yang seharusnya ada. Bilamana seorang atau kelompok tidak pernah mengakui agama yang telah diakui Indonesia maka seorang atau kelompok itu tidak dapat dikatakan sesat/menyimpang, karena ia tidak terikat agama yang diakui di Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan terdapat 10 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aliran sesat atau tidak atau untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan penyalahgunaan atau penodaan agama atau tidak. Kesepuluh kriteria tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Mengingkari rukun Islam dan rukun iman
- 2) Meyakini dan/atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil sayr'I (Al-Quran dan sunnah)
- 3) Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran
- 4) Mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Quran
- 5) Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir
- 6) Mengingkari kedudukan Hadits nabi sebagai sumber ajaran Islam
- 7) Melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul
- 8) Mengingkari nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir
- 9) Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah

10) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.³²

D. Kedudukan ulama dalam menanggulangi aliran sesat

Cara yang lain untuk menanggulangi aliran sesat atau tindak pidana terhadap agama dapat dilakukan dengan cara pencegahan dari para alim ulama. Siapa alim ulama yang pantas kita contoh menurut islam? Islam merupakan agama yang paling benar, yang telah Allah SWT ridhai yang tertuang dalam surah al-maidah ayat 3 yaitu: “pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-ku untukmu, dan telah aku ridhai islam sebagai agamamu”

Sebagai bukti syukur kita kepada Allah SWT. telah meridhai islam sebagai agama yang benar adalah dengan cara mentaati Rabb-nya dan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai nabinya.

Ulama yang pantas kita contoh telah Allah SWT jelaskan dalam Al-Qur-an yaitu di surah Fathir ayat ke-28 yaitu: “sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”

Pada ayat ini, yang disebut ulama adalah hamba-hamba Allah yang keilmuan yang dimilikinya membuatnya ‘Khasya’(takut) kepada Allah. Takut disini berbeda dengan kata ‘Khauf’ yang biasa diterjemahkan dengan takut. Syeikh Manna al-Qattan dalam buku “Mabahits fi Ulum al-Qur’an” menerangkan perbedaannya. Takut (Khasya) lebih tinggi tingkatannya dari pada takut (Khauf). Khasya, rasa

³² Op.cit. Nursariani dan Faisal. Halaman: 35-36

takut yang timbul akibat Keagungan yang ditakuti, meski yang takut adalah orang kuat. Dengan kata lain, rasa takut yang disertai pengagungan.³³

Rasa takut disini diartikan sebagai ketakwaan yang lebih dari hambanya yang lain, karena ulama lebih mengerti bagaimana sanksi yang Allah berikan bila tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh nabinya yaitu nabi Muhammad SAW, takut bila yang diajarkan belum ia terapkan terlebih dahulu, takut bila yang diajarkan menyeleweng dari tuntunan.

³³ M.hidayatullah.com jam 00.03

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat

Kebebasan beragama dan menjalankan agama di Indonesia sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia dalam beragama, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari ajaran agama. Puncaknya, sebagian masyarakat yang tidak puas, melakukan tindakan main hakim sendiri berupa serangkaian tindakan anarkis seperti eksekusi paksa massa, pengrusakan, pembakaran sarana fasilitas ibadah dan tindakan kekerasan lainnya.

Sampai saat ini keberadaan aliran sesat merupakan fakta yang tidak terelakkan, dan kekerasan demi kekerasan masih terus terjadi. Artinya, fenomena seperti ini seolah-olah sudah lazim dalam sejarah gerakan-gerakan keagamaan, dapat berlaku di lingkungan kultur keagamaan mana pun dan di mana pun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ada satu hal yang patut dicatat bahwa respon/ penyikapan/ penanggulangan terhadap aliran sesat dan kekerasan antar pemeluk agama/ kepercayaan yang dilakukan dengan kekerasan tidak selamanya menyelesaikan masalah. Bahkan penyelesaian demikian (kekerasan) sering mengakibatkan kekerasan baru sebagai aksi balasan.

Penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi aliran sesat secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya aliran sesat itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, aliran sesat merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, hakikatnya memiliki tujuan yang sama seperti tujuan hukum pidana pada umumnya dalam menanggulangi kejahatan yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram tanpa ada pergesekan sesama umat beragama.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu wujud dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Sebab itu dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan (termasuk tindak pidana delik agama) dengan menggunakan hukum pidana, hakekatnya berarti bahwa hukum pidana dihsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadi kan sarana menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.³⁴

Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* selain diharapkan mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat caras, memegang posisi kunci yang sangat penting untuk diintensifkan dan diefektifkan.

Upaya penggulangan aliran sesat melalui sarana *non penal* lebih mempunyai sifat pencegahan, sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya aliran sesat. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisikondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu pendekatan integral antara usaha *penal* dan *non penal* merupakan keharusan.


³⁴ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, halaman 3

Contoh-contoh alternatif pencegahan dan penanggulangan aliran sesat / melalui upaya *non penal* yaitu:

1. Tobatnya Ahmad Musaddeq, pimpinan Alqiyadah Al Islamiyah dari kesesatannya setelah dilakukan dialog intensif antara kalangan tokoh-tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia. Model pendekatan seperti ini menurut Komaruddin Hidayat dinamakan dialog sinkretikalresiprokal, yaitu kedua belah pihak saling membuka diri dan berbagi pikiran, pengalaman dan perasaan yang pada urutannya keduanya secara sukarela saling menerima dan memberi perihal pengalaman masing-masing.
2. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampaknya mengadopsi pendekatan kultural para muballigh awal (wali) Islam. Seperti diketahui bahwa para muballigh tersebut menanggalkan perangkat simbol eksklusif Islam (Arab) dan menggantinya dengan perangkat simbol lokal, agar Islam dapat bersinergi dengan kultur Indonesia. Dengan akulturasi seperti itu, maka transformasi ajaran Islam ke alam pikiran masyarakat Indonesia bisa berjalan dengan efektif.
3. Kasus Aliran RKM Ali di Klampis Bangkalan Madura yang diduga sesat, pada awalnya hampir memicu aksi kekerasan, namun perkembangan berikutnya, masalah ini “sudah selesai” setelah dilakukan dialog intensif dengan berbagai tokoh ulama setempat. Masyarakat dapat kembali beraktifitas keagamaannya dengan damai dan tentram.
4. Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) pernah dinyatakan sesat/ ahli *bid'ah* gara-gara menjalankan mauludan, tahlilan, ziarah kubur, *qunut* dan lain sebagainya.

Masalah ini hampir mengarah pada konflik yang keras dan berskala luas melibatkan hampir semua kelompok masyarakat. Perkembangan berikutnya, kedua kelompok bisa berinteraksi yaitu hidup rukun dan damai dengan baik, dan konflik mereda setelah adanya membangun sikap saling pemahaman, toleransi, dengan mengisi ruang kosong humanitas melalui pendekatan cultural.

Upaya *non penal* yang dilakuka dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Berdasarkan skema di atas, maka menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara berarti:

1. Aliran sesat merupakan bagian dari perbedaan pandangan, paham/aliran keagamaan/kepercayaan yang ada dalam sepanjang sejarah agama.

2. Keberadaan aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan sering mengakibatkan Keresahan, kekerasan ketegangan sosial.³⁵

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara , cara dan alternatif pencegahan dan penanggulangan terhadap aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan yang pernah dilakukan adalah:

1. Pencegahan:
 - a. Membangun komitmen bersama .
 - b. Membangun sikap saling pemahaman dan toleransi
2. Penanggulangan yaitu:
 - a. Dengan membangun dialog intensif.
 - b. Pendekatan cultural.³⁶

Kebijakan *non penal* yang pernah dilakukan terhadap aliran sesat, perbedaan pemahaman aliran kepercayaan dan keagamaan intinya dilakukan dengan cara-cara pencegahan, pencegahan umum, memperkuat kembali nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran kolektif, menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat, mengurangi atau meredakan ketakutan serta melepaskan ketegangan-ketegangan agresif dan sebagainya.³⁷

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

³⁶ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

³⁷ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

dengan usaha-usaha yang bersifat non penal. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.³⁸

Kegagalan dalam menggarap posisi caras itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan criminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur terpadu. Pada posisi inilah kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat caras, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi caras ini justru akan sangat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Terkait dengan masalah ini, masalah aliran sesat bukanlah semata-mata masalah hukum pidana (atau bahkan jauh dari jangkauan hukum pidana karena menyangkut masalah keyakinan dan keimanan), melainkan masalah sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu usaha-usaha non penal meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial merupakan upaya yang dapat melengkapi keterbatasan-keterbatasan upaya penal.

Satu hal penting yang patut dipahami bersama, bahwa adanya berbagai masalah dalam praktek kehidupan beragama (aliran sesat), pada intinya

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* , halaman 33.

menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam praktek kehidupan beragama itu sendiri. Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara bahwa upaya non penal yang bisa dilakukan misalnya:

1. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia
2. Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (meningkatkan kerukunan) antar umat bangsa.³⁹

Berdasarkan tolok ukur yang dimiliki oleh masing-masing agama, jika terdapat aliran keagamaan patut diduga melanggar pokok-pokok agama, maka Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) melakukan pemantauan sekaligus merujuk kepada MUI untuk menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 dan merekomendasikan kepada Kejagung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan tindakan sebagaimana ditunjuk Pasal 2 UU No 1 Pnps 1965 yang dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB), yaitu diberi peringatan keras sekaligus perintah penghentian kegiatan.⁴⁰

³⁹ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Selanjutnya apabila suatu aliran/paham bertentangan dengan pokok-pokok suatu ajaran agama, maka aliran/paham tersebut menurut Pasal 2 No 1 UU Pnps 1965 dapat diperingatkan untuk menghentikan kegiatan dan penafsiran-penafsiran agama. Jika masih tetap melanggar, maka dapat dinyatakan sebagai aliran terlarang, karena dianggap bertentangan dengan agama yang sah dan dianggap dapat meresahkan ketentraman kehidupan beragama maupun kehidupan sosial secara umum.

Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa dalam penanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan agama sebagai sarana non penal. Pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi aliran sesat dan bentuk nyatanya:

1. Pendekatan secara pendidikan atau edukatif.

Pendidikan merupakan upaya rasional *non penal* yang bersifat mencegah dan menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Artinya, dengan membekali seseorang dengan pendidikan agama sejak dini, maka ajaran agama tersebut secara tidak langsung terpatri dengan kuat dalam hatinya, sehingga tidak mudah untuk terombang-ambing dengan tawaran-tawaran ajaran baru yang bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Semua ajaran agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, keadilan, kemanusiaan dan seterusnya. Konsekuensi berikutnya, seseorang yang sudah memahami agamanya yang benar, bukan tidak mungkin akan selalu bersikap toleran terhadap orang lain, sehingga dalam memahami perbedaan pandangan

keagamaan, pasti akan mengkedepankan nilai-nilai luhur sesuai agamanya, dan tidak mengkedepankan kekerasan. Artinya, selama masih bisa menggunakan jalan-jalan damai, cara-cara yang arif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, maka cara-cara itu merupakan sesuatu yang sepatutnya ditempuh, demi menghindari jatuhnya korban dari anak-anak, wanita dan orang-orang kecil seperti kasus-kasus yang menimpa Indonesia akhir-akhir ini.

2. Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama.

Kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa bumi ini hanya satu, sementara penghuninya, manusia terkotak-kotak dalam berbagai suku, ras, bangsa, profesi, kultur, bahkan agama. Masing-masing memiliki tujuan hidup berbeda yang pada akhirnya diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial budaya, toleransi satu sama lain yang memberi kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupannya, termasuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Cara pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, maka cara ini merupakan suatu upaya rasional dan merupakan bagian/ bentuk upaya *non penal* yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan bagi seseorang untuk beralih ke aliran sesat sebab metode ini mengkedepankan solusi psikologis bagi umat dalam menjalankan kehidupan agamanya.
- b. Mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/keyakinan/kepercayaan.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

3. Dakwah

Timbulnya aliran sesat (agama baru), bukan berarti agama yang patut disalahkan, melainkan umat, terutama kalangan agamawan (orang-orangnya) telah gagal meyakinkan atau menyampaikan dakwah pada umatnya. Mereka membutuhkan kejujuran para ulama dan pemimpinnya, bukan hanya ayat-ayat dan janji-janji yang mereka langgar sendiri. Umat membutuhkan perdamaian, bukan cela kelompok dan teror atas kelompok yang lain.

Berdasarkan hal di atas, maka umat memerlukan keteladanan, bimbingan, ketika mereka merasa dirinya terpinggirkan, bukan hanya kitab-kitab yang berisi aturan-aturan wajib dan haram. Pesan-pesan agama, seperti kejujuran, solidaritas, dan perdamaian merupakan hal yang sangat tidak diacuhkan oleh kaum agamawan dan harus menjadi pijakan dalam ruang-ruang tata kehidupan. Umat tentu membutuhkan sikap-sikap keteladanan dari para ulama untuk menjalankan agama mereka. Bagaimana mungkin seseorang mempertahankan agamanya bila ulama yang seharusnya jadi panutan masuk dalam pusaran korupsi, egoisme, dan kekayaan duniawi.

Mengatasi permasalahan tersebut, tentu tidak ada cara lain kecuali semua orang yang menganggap dirinya beragama, berusaha memulihkan agama dengan menjadikan agama sebagai norma dalam keseharian. Menjadikan agama bukan sekadar ritual, tapi merasukkan norma-norma agama ke jantung kehidupan keseharian manusia, misalnya melalui serangkaian dakwah baik secara lisan maupun perbuatan.

Dakwah merupakan tugas utama para ahli agama setiap manusia dengan tujuan menunjukkan dan membawa umat dari kegelapan kesesatan kepada cahaya hidayah. Tugas dakwah ini melekat pada setiap manusia untuk menyampaikan risalah kepada orang yang belum tahu dan mengungkapkan ajakan kepada kebenaran dan petunjuk.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dilihat dari perspektif kebijakan non penal, upaya dakwah ini merupakan suatu upaya caras dalam rangka mencegah munculnya dan mengobati menyadarkan umat dalam kesesatannya, maupun pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam kehidupan beragama, karena dakwah pada hakikatnya adalah penyadaran terhadap manusia dalam meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan benar.

4. Dialog

Modal sosial bangsa Indonesia berupa keragaman suku, agama, ras agama dan golongan, jika tidak secara profesional dikelola sebagai aset bangsa, maka akan berbalik menjadi potensi ancaman konflik yang besar dan menghambat roda reformasi politik, sosial, hukum dan budaya. Sejauh ini, wacana dialog antar agama cenderung menjadi konsumsi kalangan elit umat beragama saja. Sementara pada tingkatan akar rumput umat, wacana ini relatif asing. Padahal, potensi konflik antar umat beragama justru menguat pada level akar rumput, maka diperlukan pengembangan wacana dialog antar agama dengan lebih intens lagi melibatkan kalangan akar rumput umat.

Dialog pada tahap awal dapat berupa kajian masing-masing umat terhadap ajaran agamanya tentang persaudaraan, kemanusiaan, interaksi antar umat

beragama, dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga, pada setiap agama itu terdapat nilai-nilai universal yang bisa menyatukan persepsi setiap pemeluk agama yang berbeda akan hubungan sosial yang sehat dan wajar. Tahapan selanjutnya umat dari agama yang berbeda tersebut bisa mulai membicarakan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama.

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara bahwa dialog tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu dialog internal agama dan dialog antar agama.⁴²

a. Dialog internal agama

Dialog semacam ini diharapkan bisa mencegah munculnya aliran sesat, misalnya berupa kajian masing-masing umat terhadap ajaran agamanya tentang persaudaraan, kemanusiaan, interaksi antar umat beragama Melalui kajian-kajian semacam ini, pemantapan akidah, nilai, norma, dan ritual keagamaan mulai ditanamka. Cara-cara seperti ini juga ditujukan untuk pelestarian tradisi dan praktik-praktik agama, .di samping memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berintegrasi dengan orang yang berlainan agama.

b. Dialog antar agama/kepercayaan/aliran

Dialog antar umat beragama setidaknya diharapkan dapat tumbuhnya kesadaran/ keinsyafan bagi setiap individu tentang ajaran dan keyakinan agamanya dan tidak terjerumus menjadi pengikut aliran sesat, di samping memperkecil potensi konflik antar agama dan kepercayaan.

⁴² Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Upaya dialog ini merupakan suatu upaya non penal yang caras dalam rangka mencegah munculnya aliran sesat dan mengobati menyadarkan umat dalam kesesatannya, maupun pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam kehidupan beragama, karena dialog pada hakikatnya adalah mencari kebenaran dengan bersandarkan etika dan penyadaran manusia secara rasional dalam meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan benar.

Upaya untuk menyadarkan manusia dari kesesatan bukanlah perbuatan yang mudah ditengah-tengah masyarakat yang plural dengan pemahaman agama yang beragama. Merebaknya aliran sesat, kekerasan /konflik agama ditambah anarkisme gerakan atau kelompok agama tertentu, hanyalah memperpanjang deret alasan matinya suara hati nurani.

Munculnya aliran sesat yang sering berujung pada konflik kekerasan semacam ini merupakan kendala terbesar bagi pembangunan bangsa, karena berpotensi menyuburkan konflik yang marak beberapa tahun terakhir di Indonesia. Budaya kekerasan yang mencatat nama Tuhan sebagai legitimasi bisa menjadi bahaya laten bagi integritas bangsa dan bagi perdamaian dunia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa untuk menanggulangi masalah aliran sesat ini, pendekatan hukum tetap diperlukan sebagai konsekuensi negara hukum dan mencegah negara bertindak berlebihan, akan tetapi tidak cukup jika masalah ini didekati hanya dengan sarana *penal* tetapi juga dengan saran *non penal*.

Kebebasan beragama, adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya,

baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu prinsip-prinsip kebebasan yang saat ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Posisi yang demikian ini mengharuskan semua pihak tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut baik dalam wujud doktrin materi pemahaman maupun bentuk-bentuk pengamalan ajaran keagamaan dapat menyebabkan negara melakukan tindakan pengawasan baik preventif maupun represif. Tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap siapa saja tidak memandang apa madzhab dan aliran keagamaannya.

Keharusan untuk taat kepada prinsip negara hukum di atas juga mengantarkan umat beragama, apapun aliran keagamaannya untuk melakukan penafsiran kembali doktrin agama yang selama ini dipahami sehingga sesuai dengan prinsip negara hukum RI yang berdasarkan Pancasila.

Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi aliran sesat harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi aliran sesat dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha yang bersifat *non-penal*. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Penanggulangan aliran sesat tersebut adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* dan *penal* itu ke arah

penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya aliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan penanggulangan aliran sesat benar-benar dapat berhasil, sehingga umat dapat hidup beramprangan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

B. Bentuk Penyebab Munculnya Aliran Sesat Di Indonesia

Berbagai mazhab dan aliran impor dari luar negeri kerap masuk ke Indonesia tanpa ada perhatian khusus. Derasnya arus informasi dan kemudahan mengakses hal ini melalui internet, buku, organisasi, dan sebagainya. Selain itu, aliran-aliran sesat bersifat local seperti aliran kepercayaan, kembali dan hidup lagi seiring terbukanya alam demokrasi.

Apa sebenarnya penyebab kemunculan aliran sesat yang meresahkan umat islam di Indonesia, beberapa penyebabnya munculnya aliran sesat, antara lain:

1. karena mencari hidayah allah dengan cara yang salah; bertapa dan merenung islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, islamlah agama yang dibenarkan oleh allah SWT. Dengan ajaran yang telah diajarkan melalui rasul allah yaitu nabi Muhammad rasullah saw. Islam tidak pernah mengenal betapa. Ibadah yang dianjurkan untuk mendekat diri kepada allah yang diajarkan oleh rasullah ialah shaum, tahajjud, dan djikir. Justru dengan betapa dan merenung setan atau jin dapat lebih mudah masuk dan mempengaruhi kita, dan sampai-sampai ada yang mengaku nabi.
2. Karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci

Jebakan setang ini bahkan dapat menimpa para ulama. Ketika ketika doa orang yang sering dikabulkan makin banyak dan sering dikabulkan makin banyak yang dating untuk memita pertolongan, baik untuk disembuhkan dari penyakit maupun untuk hal-hal yang lain. Kepercayaan berlebihan akan cenderung fanatik dari sekelompok pengikut dapat menjadikan seorang ulama beralih profesi menjadi dukun dan para normal. Realita ini membuat iblis akan lebih mudah merayu ulama untuk lebih mementingkan perdukuna ketimbang ibdaha, bahkan lebih para lagi dapat membuat ulama memimpin sebuah kelompok dikultuskan hal yang sangat bertentangan dalam islam

3. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya

Ketika orang-orang yang dianggap sebagai panutan tidak lagi mementingkan umatnya yang malah mementingkan diri sendiri, golongan dan bahkan terjun ke dunia politik, tentu umat akan mencari panutan lain untuk bisa terus dapat bimbingan, namun sebagai orang yang awam tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh menyimpang dari norma-norma akidah.

4. Grand-design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat islam Indonesia

Aliran itu dapat muncul diakibat dengan grand design (proyek besar) pihak asing untuk menghancurkan akidah umat islam Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar yang menganut agama islam, tentu Indonesia adalah suatu sasaran dalam menjatuhkan islam.

5. Masalah kesulitan ekonomi

Ali bin abu thalib menegaskan “kefakiran dekat sekali dengan kekufuran”. Pernyataan ali ini tampak jelas bahwa faktor ekonomi dapat berdampak pula

dalam mempertahankan akidahnya. Tatkala kesulitan ekonomi acapkali pihak-pihak lain memmanfaatkannya.

6. Penyebaran dakwah belum merata

Salah satu faktor munculnya aliran sesat/penyimpangan adalah penyebaran dakwah yang belum merata. Banyak umat islam yang hidup dipedalaman atau perkampungan yang belum terjamah oleh dakwah islamiyah.

C. Kedudukan Ulama dalam Menanggulangi Aliran Sesat

MUI sebagai wadah para ulama serta cendekiawan muslim hams mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Agama dalam hal ini Islam dan melindungi umat dari setiap paham dm aliran yang menyimpang. Pemikiran, paham dan aktivitas yang bertentangan dengan akidah dan syariah tentu tidak boleh berkembang begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresalian umat disamping akan meminimalkan korban dari kalangan umat yang telali disesatkan. Upaya menangkal dan menghentikan aliran itu dan menyadarkan pihak-pihak yang masuk dalam aliran sesat untuk kembali ke jalan yang benar diantaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok atau aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Penetapan ini akan menjadi pedoman untuk umat Islam dalam menilai suatu paham, sehingga bisa menyikapinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aliran sesat pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma- norma agama yang berlaku secara universal. Keberadaan aliran sesat selama ini dirasakan telah menyakiti hati dan

menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pernah mengeluarkan daftar sembilan aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan sejak tahun 1989. Sembilan aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden. Bahkan hingga tahun 2001, terdapat empat belas aliran yang dinyatakan sesat berdasar kan hasil penelitian dari lembaga penelitian dan pengkajian Islam.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sesat, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini mempercayai syahadat baru, mempercayai adanya nabi atau rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, serta tidak mewajibkan pelaksanaan sholat, puasa dan haji. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahrnad Moshaddeq alias H. Salam yang cikal bakal pendiriannya di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Bogor. Aliran ini ternyata telah berkembang dan merambah ke daerah lain di Indonesia seperti Sumatera Barat, Batam, Yogyakarta, dan Jakarta.

MUI dalam perkembangan telah mengeluarkan sebuah rekomendasi yang memuat 10 (sepuluh) kriteria untuk mengetahui dan menetapkan keberadaan suatu aliran yang dianggap menyesatkan. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada para Malaikat, iman kepada Kitab yang diturunkan

Allah, iman kepada Rasul dan Nabi utusan Allah, Iman kepada hari kiamat serta iman kepada ketentuan Allah.

2. Meyakini dan latau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan/atau ke- benaran isi Al-Qur'an
5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasar- kan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syara' seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan dari kelompoknya.

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara bahwa suatu aliran atau kepercayaan dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum, indikatornya adalah:⁴³

1. Penyimpangan dalam hal keimanan:

⁴³ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

- a. Ada yang mencampur adukkan berbagai agama.
 - b. Merubah syahadat.
 - c. Mengaku nabi dan lain sebagainya.
2. Penyimpangan dalam hal syariat/ ibadah:
- a. Ada yang mengajarkan solat dua bahasa, membolehkan tidak solat.
 - b. Solat tiga waktu dengan menghadap empat arah mata angin.
 - c. Membolehkan tidak puasa ramadhan
 - d. Menganjurkan orang Islam tidak solat, melarang puasa, melarang orang Islam ke Masjid, melarang orang Kristen ke Gereja, mengajak kembali kepada kepercayaan nenek moyang yang animisme dan atheisme.
3. Dalam hal kesusilaan:
- a. Ritual penganiayaan terhadap anak kecil
 - b. Jodoh ditentukan pemimpin
 - c. Doktrin tidak perlu patuh pada orang tua.
- d. Dalam hal ketertiban umum. Secara umum kehadiran aliran sesat dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan instabilitas atau mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan hal di atas, jika mengacu pada fatwa MUI , maka dapat dipastikan bahwa hampir semua ajaran yang disampaikan oleh pemimpin aliran sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, sedangkan perbuatannya merupakan kegiatan yang terlarang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU No 1 Pnps 1965, yakni melakukan

kegiatan dan penafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama, khususnya Islam.

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara penyimpangan aliran-aliran sebagaimana tersebut di atas, jika dilihat dari segi agama, dapat dianggap:

1. Menyimpang dari sistem keyakinan atau keimanan (akidah)
2. Menyimpang dari istem ritus, upacara atau ibadah yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.⁴⁴

Aliran-aliran tersebut di atas menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama di Indonesia khususnya Islam, jika dilihat dari segi kesusilan dan ketertiban umum, dapat dikategorikan:

1. Sangat meresahkan dan membahayakan ketertiban umum;
2. Berpotensi memecah persatuan nasional
3. Bertentangan dengan norma hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat

Berdasarkan hal tersebut, maka jika suatu aliran ternyata dinilai berpotensi melanggar poin-poin di atas, dalam konteks inilah negara tidak lagi ansich melihat kehadiran sebuah paham aliran sebagai perbedaan pemahaman dalam agama tapi lebih memfokuskan pada ketertiban umum dan memainkan perannya dalam konteks ketertiban, ketentraman masyarakat, sebab jika tidak, maka berdasarkan penjelasan umum UU No 1 Pnps 1965 bisa mengarah ke perpecahan nasional.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan suatu aliran termasuk sesat atau tidak secara umum adalah siapa saja boleh melakukannya asalkan disertai argumentasi yang didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al- Qur'an maupun As-Sunnah. Walaupun demikian, untuk menentukan sesat tidaknya suatu aliran biasanya dilakukan oleh para ulama. Para ulama hanya bertindak di wilayah normatif, sedangkan untuk wilayah eksekusi adalah kewenangan pemerintah. Ulama hanya memberi saran dan pemerintahlah yang akan menindaklanjuti apakah suatu aliran akan dilarang atau diberi sanksi berdasarkan undang-undang ataukah tidak.⁴⁵

Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh besar untuk masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat muslim). Sebagai sebuah lembaga fatwa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Akmaluddin syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa MUI merupakan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan untuk masyarakat muslim Indonesia.⁴⁶

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia. selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat Kenyataan secara hukum, tetapi dalam prakteknya selalu dijadikan rujukan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁷

MUI memberikan pengaruh untuk tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan menunjukkan dua hal penting: Pertama, fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam praktiknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan MUI untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan diharapkan sejalan dengan kemaslahatan mereka.⁴⁸

Majelis ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia mengeluarkan fatwa dan aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan, selanjutnya fatwa ini digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan peringatan keras kepada setiap organisasi maupun perseorangan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama yang disebut sebagai Surat Keputusan Bersama atau SKB ketiga lembaga Negara tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris Umum MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris Umum MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Peran Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam menangani aliran sesat adalah sangat penting. MUI menyadari bahwa menyimpang tidaknya pemahaman sebuah aliran keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati. Selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan juga perlu didahului dengan penelitian yang mendalam terkait fakta di lapangan, para pemimpinnya, dan latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut. MUI tidak dapat menyatakan sebuah aliran menyimpang hanya oleh perorangan atau sembarang kelompok yang tidak punya kompetensinya. MUI menyadari menfatwakan sebuah aliran menyimpang adalah upaya terakhir setelah upaya lain gagal.⁵⁰

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bukan sebagai penentu bahwa suatu aliran itu sesat secara hukum, tetapi dijadikan pandangan yang sangat diperlukan sebagai acuan, di lapangan. Fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tidak serta merta membuat aliran tersebut dilarang di wilayah hukum Indonesia, tetapi dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya menentukan sesat atau tidak kan ulama atau ahli agama. Pendapat MUI data dijadikan pegangan bahwa suatu aliran tersebut sesat atau tidak. Fatwa memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan sebuah aliran sebagai aliran sesat.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan fatwa sebagai sebuah acuan penentuan suatu aliran beraliran sesat memang dibutuhkan, karena ulama yang mengetahui sesat atau tidak sesatnya suatu paham, namun juga jangan sampai otoritas itu dipergunakan untuk menekan dan menberangus minoritas yang berbeda pemahaman keagamaannya dengan mayoritas.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Adapun kebijakan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat adalah:

1. Pengurus memiliki program atau kegiatan yang jelas dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat.

Program atau kegiatan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas organisasi Islam, karena tanpa adanya program atau kegiatan organisasi tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara yang tugasnya sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, maka harus memiliki program tentang bagaimana caranya mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat di Propinsi Sumatera Utara, kemudian memberikan ilmu tauhid kepada masyarakat yang tidak mengetahui tentang Islam, sebagaimana yang mereka dapatkan dalam pendidikan.

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki program kerja yang jelas dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat. Salah satu program atau kegiatan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat di Propinsi Sumatera Utara yaitu dengan cara bekerjasama dengan bakorpakem (Badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan).⁵²

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki program kerja diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵² Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

- a. Program pengembangan ukhuwah Islamiyah
- b. Program pengembangan dakwah dan kepedulian sosial
- c. Program pengembangan pendidikan Islam
- d. Program pengembangan perekonomian Islam
- e. Program pengkajian dan pengembangan
- f. Program penetapan hukum dan fatwa
- g. Program pengembangan hukum dan perundang-undangan
- h. Program peningkatan hubungan luar negeri
- i. Program peningkatan kerukuan antar umat beragama
- j. Program pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga
- k. Program komunikasi, informasi, dan pemeliharaan dokumentasi.⁵³

Program atau kegiatan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat adalah dengan melakukan pembinaan terhadap berbagai kelompok masyarakat, mazhab, dan mensosialisasikan kriteria aliran sesat. Cara penyusunan program tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara khusus komisi fatwa hanya menunggu dan melihat berkembangnya aliran sesat, karena Majelis Ulama Indonesia tidak berhak bertindak secara langsung tanpa adanya pengaduan dari masyarakat.

Aliran sesat ini diberantas kalau kelompok tersebut meresahkan masyarakat yang ada disekitarnya, kemudian masyarakat mengadukan kepada Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara komisi fatwa dan komisi fatwa

⁵³ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

tersebut menurunkan anggota ke lokasi untuk menyelidiki lebih dalam lagi tentang aliran sesat, kalau memang ada pimpinannya tersebut di panggil oleh Majelis Ulama Indonesia untuk diberikan pengarahan.

2. Mengawasi pengajian-pengajian yang ada

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara tidak melakukan pengawasan tentang pengajian- yang ada di Propinsi Sumatera Utara, karena pengurus Majelis Ulama Indonesia bertugas hanya memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat maupun pemerintah.⁵⁴

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengawasi secara langsung maupun tidak langsung pengajian-pengajian atau khalakoh yang ada di Propinsi Sumatera Utara. Mengawasi secara langsung gejala-gejala tentang aliran sesat yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara khususnya komisi fatwa langsung mendatangi atau menghadiri pengajian-pengajian tersebut dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memberitahukan kepada masyarakat bahwa melakukan pengajian-pengajian sembunyi-sembunyi itu tidak boleh karena akan menimbulkan aliran sesat. Pengajian-pengajian tertutup ini adalah pengajian yang diikuti oleh beberapa orang dan mereka kebanyakan mengrekrut remaja saja. Mengawasi secara tidak langsung tentang gejala-gejala aliran sesat yaitu pengurus

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi Islam. Cara mengawasi pengajian-pengajian atau khalakoh yang ada di Propinsi Sumatera Utara yaitu pimpinannya dipanggil untuk diajak dialog dan diberikan pengarahan bahwa suatu aliran itu tidak benar di dalam Islam.⁵⁵

3. Pengurus bermitra dengan masyarakat dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat.

Bermitra dengan masyarakat sangat diperlukan baik perorangan maupun kelompok, karena bermitra dengan masyarakat dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat khusus Propinsi Sumatera Utara. Begitu juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bermitra dengan masyarakat agar aliran-aliran sesat tidak berkembang dengan pesatnya. Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bermitra dengan masyarakat baik itu perorangan maupun kelompok, karena bermitra dengan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pengurus dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat khusus Propinsi Sumatera Utara dengan cara tausiyah kepada pengurus masjid, ustad-ustad dan mubaligh.⁵⁶

4. Mengawasi proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

tidak melakukan pengawasan secara langsung tentang proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah tetapi pengurus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang ada di Propinsi Sumatera Utara . Apabila guru tersebut terjadi penyimpangan dalam proses pembelajaran di sekolah maka Dinas Pendidikan berhak melaporkannya kepada Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara khusus komisi fatwa, dan komisi fatwa menurunkan anggotanya kelapangan atau ke lokasi untuk menyelidiki guru dan buku-buku yang diajarkan. Kemudian, guru tersebut diberi tausiyah dan buku-buku tersebut ditarik dari sekolah.⁵⁷

Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengawasi secara langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah baik sekolah yang berbaur Islam maupun umum. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara ini melakukan pengawasan dengan cara mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Propinsi Sumatera Utara baik itu swasta maupun negeri, dan mengecek buku-buku yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, apabila terjadi penyimpangan dari syariat Islam pengurus memanggil guru tersebut ke kantor untuk diberikan tausiyah.⁵⁸

5. Mengontrol lembaga dakwah, terutama materi dakwah yang disampaikan para da'i.

Mengontrol lembaga dakwah sangatlah diperlukan terutama materi dakwah yang disampaikan para da'i. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengontrol lembaga dakwah yang ada di Propinsi Sumatera Utara. Menurut Ardiansyah, Sekretaris Umum MUI Propinsi Sumatera Utara sangat mengontrol secara langsung maupun tidak langsung lembaga dakwah yang ada di Propinsi Sumatera Utara melalui Organisasi Islam yaitu IKMI, MDI, dan lain-lain, karena fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah mengajarkan syariat Islam. Mengontrol secara langsung disini yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara khusus komisi fatwa mendatangi langsung lembaga dakwah tersebut tanpa perantara sedangkan mengontrol secara tidak langsung yaitu melalui masyarakat sekitar lembaga dakwah tersebut.⁵⁹

6. Mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria aliran-aliran sesat kepada masyarakat.

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui berdakwah secara lisan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tentang ajaran Islam.

7. Mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin tentang kriteria aliran sesat.

Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin tentang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

kriteria aliran sesat baik tertulis maupun tidak tertulis tetapi sangat terbatas.⁶⁰ Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin tentang kriteria aliran-aliran sesat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang ada di Propinsi Sumatera Utara . Langkah itu dilakukan untuk menghindari generasi muda dari maraknya agama yang sesat. Untuk mendukung buku tersebut Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan muballiq yang tergabung dalam organisasi Islam seperti; IKMI, MDI, IKADI, Itthadul MuballiQHin, karena mereka berkewajiban menyebarkan secara benar apa yang ditulis dalam buku pedoman tentang ciri-ciri aliran sesat. Tidak hanya dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin saja tetapi pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara menyampaikan criteria aliran-aliran melalui website.⁶¹

8. Pengurus mengadakan seminar atau *tolksow* tentang ajaran agama Islam terutama masalah tauhid.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengadakan seminar atau *tolksow* tentang ajaran Islam terutama masalah tauhid sangat penting supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengadakan seminar ini dilakukan satu kali dalam satu bulan dengan cara mengumpulkan para ulama yang terlibat di dalam organisasi Islam seperti MDI, IKMI, IKADI dan lain-lain.⁶²

9. Mengontrol praktek perdukunan dan peramalan yang ada dimasyarakat

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁶² Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengontrol secara langsung pratek perdukunan dan peramalan yang ada di masyarakat, tetapi pengurus memanggil orang yang melakukan pratek perdukunan dan peramalan tersebut untuk diberikan tausiyah agar tidak menimbulkan aliran sesat di Propinsi Sumatera Utara. Pengurus juga tidak melarang pratek perdukunan dan peramalan untuk ditayangkan di Televisi, pengurus hanya mengatakan kepada pihak televisi agar mengurangi tayangan tersebut.⁶³

10. Pengurus memiliki data tentang macam-macam aliran sesat dan mengsosialisasikan ke sekolah, lembaga pendidikan dan majelis taklim.

Memiliki data tentang macam-macam aliran sesat sangat diperlukan karena tidak semua masyarakat mengetahui macam-macam aliran sesat terutama bagi masyarakat yang belum memahami Islam yang sesungguhnya. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia harus memiliki data tentang macam-macam aliran sesat karena Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ulama, zuama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.

11. Pengurus bekerja sama dengan pihak penegak hukum yang berwenang.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan pihak penegak hukum sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran karena Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera

⁶³ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Utara tidak bisa bertindak apa-apa tanpa adanya bantuan dari yang berwenang. Majelis Ulama Indonesia tidak hanya bekerjasama dengan polisi saja tetapi bekerjasama dengan kejaksaan, dinas pendidikan, wali kota dan baporkem (badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan) dan lain-lain.⁶⁴

12. Melakukan penyusunan cara berdasarkan standarnya dalam mengantisipasi aliran-aliran sesat.

Penyusunan cara penting dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat di Propinsi Sumatera Utara karena cara adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir dan menggambarkan cara sebagai arah yang dipilih oleh organisasi untuk diikuti dalam mencapai misi. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki cara dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat untuk mencapai misi Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara.

Menurut Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki penyusunan cara berdasarkan standarnya dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat. Cara yang dilakukan pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara adalah bagi para ustad memperbanyak ilmu tentang agama Islam, meningkatkan sarana dan prasarana, mengontrol peristiwa-peristiwa tentang ajaran Islam yang menyesatkan, dan pengurus melakukan sosialisasi. Pengurus juga memberikan pencerahan terhadap lembaga dakwah tentang Islam yang sesungguhnya. Cara yang dilakukan pengurus Majelis Ulama

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

Indonesia Propinsi Sumatera Utara apabila mendapatkan informasi melalui masyarakat sekitar maupun media masa tentang adanya aliran-aliran sesat. Pengurus langsung terjun atau Observasi kelapangan untuk menyelidiki atau mencari tau aliran sesat apakah ada aliran sesattersebut dan apakah aliran mereka sesuai atau tidak dengan al-qur'an dan sunnah Rasul SAW. Apabila terdapat penyimpangan ajaran Islam barulah pengurus Majelis Ulama Indonesia memanggil pimpinannya ke kantor untuk diajak berdialog, kalau pimpinannya tersebut tidak mau menerima nasehat dari pengurus maka pengurus akan memberikan waktu kepada pimpinannya untuk memikirkan dan merenungkannya. Sementara pengurus mengadakan rapat di kantor bagaimana pemecahan masalah tersebut. Beberapa hari kemudian pengurus mendatangi pimpinan aliran sesat itu untuk mendengarkan jawaban, kalau tidak mau juga maka pengurus memanggil polisi untuk menangani masalah itu dan pengurus Majelis Ulama Indonesia akan menyerahkan masalah ini kepada polisi.⁶⁵

13. Pengurus menentukan cara yang akan diambil dalam mengantisipasi aliran-aliran sesat

Cara yang diambil dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat pada umumnya responden menjawab cara yang dilakukan dengan cara memperbaiki faktor internal umat beragama terutama masalah tauhid dan faktor eksternal seperti mengawasi keresahan-keresahan masyarakat serta melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan.⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, Sekretaris MUI Propinsi Sumatera Utara, Selasa 30 September 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesat dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama dan di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif atau dengan kata lain, pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi aliran sesat perbedaan pandangan keagamaan atau kepercayaan.
2. Penyebab umum yang dapat kita kenali bersama penyebab munculnya aliran sesat di Indonesia adalah karena mencari hidayah Allah dengan cara yang salah: bertapa dan merenung, karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci, kurangnya perhatian dari para tokoh ulama, grand design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia, masalah kesulitan ekonomi, penyebaran dakwah yang belum merata.
3. Kedudukan ulama dalam menanggulangi aliran sesat adalah memiliki cara yang baik dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di Propinsi Sumatera Utara, melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah, pengurus sangat mengontrol lembaga dakwah di Propinsi Sumatera Utara, mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran-aliran

sesat kepada masyarakat, mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, melaksanakan seminar tentang ajaran Islam, mengontrol secara langsung praktek perdukunan yang di masyarakat, memiliki data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya, menjadikan masyarakat sebagai mitra dan dalam menjalankan tugas, apabila Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat baik kelompok maupun individu tentang keberadaan aliran sesat dilingkungan warga maka Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara langsung mengadakan observasi untuk menyelidiki lebih lanjut apabila benar keberadaannya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah untuk dapat lebih berperan aktif dalam membantu mengantisipasi berkembangnya aliran sesat dan mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa, baik dengan pendekatan kultural maupun keagamaan.
2. Sebaiknya para tokoh agama atau MUI lebih memahami masalah munculnya aliran sesat ini, dengan begitu mereka dapat melakukan peneguran atau pencegahan kepada para pelaku yang ingin merusak islam dengan cara menyimpang dari yang seharusnya.
3. Agar tidak menimbulkan masalah sosial, pencegahan terhadap aliran sesat sepatutnya didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan aliran sesat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2018. *Dinamika politik hukum dinidonesia*. Jakarta timur. KENCANA. Hal
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal
- Barda namawi arief. 2014. *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. Hal
- Barda nawawi arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana. Hal
- Dahkan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta. Nusa Media Yogyakarta. Hal
- Dwidja Priyatno dan Kristian.2019. *Delik Agama (dalam KUHP dan rancangan KUHP Indonesia dan telaah perbandingan hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singaoura, Jerman, Prancis, Kanada, Latvia dan Finlandia)*. Bandung. Pustaka Reka Cipta. Hal
- Hwian Christanto. 2018. *Perbuatan Pidana Ujaran kebencian*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal
- Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal
- J. Robert lilly. Farancis T. Cullen, Richard A. ball. 2015. *Teori Krimonologi*. Jakarta. Prenadamedia. Hal
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Kencana. Hal
- Simatupang Nursariani dan faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV Pustaka Prima. Hal

Soerjono Soekoanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal

Yoachim Agus Tridanto. 2015. *Keadilan restoratif*. Cahaya Atma Pustaka. Hal

B. Internet

Merdeka, "dinilai sesat, pengajian di Medan di gruduk massa". Melalui www.merdeka.com diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 14.45 wib

M.hidayatullah.com jam 00.03

Tribun news, "kelompok aliran sesat bantai tiga orang anggotanya". Melalui www.medan.tribunnews.com diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 14.40 wib

**HASIL WAWANCARA DENGAN AKMALUDDIN SYAHPUTRA,
SEKRETARIS MUI PROPINSI SUMATERA UTARA**

3. Bagaimana menurut bapak tentang keberadaan aliran sesat ?

Jawab:

- a. Aliran sesat merupakan bagian dari perbedaan pandangan, paham/aliran keagamaan/kepercayaan yang ada dalam sepanjang sejarah agama.
- b. Keberadaan aliran sesat/ perbedaan pandangan keagamaan sering mengakibatkan Keresahan, kekerasan ketegangan sosial.

4. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap aliran sesat ?

Jawab:

- c. Pencegahan:
 - 1) Membangun komitmen bersama .
 - 2) Membangun sikap saling pemahaman dan toleransi
- d. Penanggulangan yaitu:
 - c. Dengan membangun dialog intensif.
 - d. Pendekatan cultural.

5. Kebijakan apa yang pernah dilakukan MUI terhadap aliran sesat ?

Jawab:

Kebijakan *non penal* yang pernah dilakukan terhadap aliran sesat, perbedaan pemahaman aliran kepercayaan dan keagamaan intinya dilakukan dengan cara-cara pencegahan, pencegahan umum, memperkuat kembali nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran kolektif, menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat, mengurangi atau meredakan ketakutan serta melepaskan ketegangan-ketegangan agresif dan sebagainya.

6. Bagaimana upaya non penal yang dapat dilakukan MUI Propinsi Sumatera Utara ?

Jawab:

4. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia.
5. Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa.

6. Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (meningkatkan kerukunan) antar umat bangsa.
7. Bagaimana MUI Propinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa dalam penanggulangan aliran sesat ?

jawab:

Dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan agama sebagai sarana non penal. Pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi aliran sesat dan bentuk nyatanya:

- a. Pendekatan secara pendidikan atau edukatif.
 - b. Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama.
8. Apa fungsi dengan pendekatan kultural ?

Jawab:

- c. Pencegahan bagi seseorang untuk beralih ke aliran sesat sebab metode ini mengkedepankan solusi psikologis bagi umat dalam menjalankan kehidupannya.
 - d. Mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/keyakinan/kepercayaan.
9. Bagaimana upaya dialog yang dilakukan MUI Propinsi Sumatera Utara dalam mencegah munculnya aliran sesat ?

Jawab:

- a. Dialog internal agama yaitu melalui kajian-kajian semacam ini, pemantapan akidah, nilai, norma, dan ritual keagamaan mulai ditanamkan.
 - b. Dialog antar agama/kepercayaan/aliran diharapkan dapat tumbuhnya kesadaran/ keinsyafan bagi setiap individu tentang ajaran dan keyakinan agamanya dan tidak terjerumus menjadi pengikut aliran sesat, di samping memperkecil potensi konflik antar agama dan kepercayaan.
10. Bagaimana kriteria suatu aliran atau kepercayaan dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama ?

Jawab:

- d. Penyimpangan dalam hal keimanan:
 - 1) Ada yang mencampur adukkan berbagai agama.

- 2) Merubah syahadat.
- 3) Mengaku nabi dan lain sebagainya.
- e. Penyimpangan dalam hal syariat/ ibadah:
 - e. Ada yang mengajarkan solat dua bahasa, membolehkan tidak solat.
 - f. Solat tiga waktu dengan menghadap empat arah mata angin.
 - g. Membolehkan tidak puasa ramadhan
 - h. Menganjurkan orang Islam tidak solat, melarang puasa, melarang orang Islam ke Masjid, melarang orang Kristen ke Gereja, mengajak kembali kepada kepercayaan nenek moyang yang animisme dan atheisme.
- f. Dalam hal kesusilaan:
 - e. Ritual penganiayaan terhadap anak kecil
 - f. Jodoh ditentukan pemimpin
 - g. Doktrin tidak perlu patuh pada orang tua.
- g. Dalam hal ketertiban umum. Secara umum kehadiran aliran sesat dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan instabilitas atau mengganggu ketertiban umum.

11. Bagaimana penyimpangan aliran-aliran dilihat dari segi agama?

Jawab:

- 3. Menyimpang dari sistem keyakinan atau keimanan (akidah)
- 4. Menyimpang dari istem ritus, upacara atau ibadah yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.

12. Bagaimana kewenangan ulama dan pemerintah menyatakan aliran sesat ?

Jawab:

Para ulama hanya bertindak di wilayah normative. Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan untuk masyarakat muslim Indonesia sedangkan untuk wilayah eksekusi adalah kewenangan pemerintah. Ulama hanya memberi saran dan pemerintahlah yang akan menindaklanjuti apakah suatu aliran akan dilarang atau diberi sanksi berdasarkan undang-undang atautakah tidak.

13. Bagaimana peranan MUI dalam mengeluarkan fatwa aliran sesat ?

Jawab:

Fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia. selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat Kenyataan secara hukum, tetapi dalam prakteknya selalu dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam praktiknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan MUI untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan diharapkan sejalan dengan kemaslahatan mereka. Majelis ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia mengeluarkan fatwa dan aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan, selanjutnya fatwa ini digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan peringatan keras kepada setiap organisasi maupun perseorangan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama yang disebut sebagai Surat Keputusan Bersama atau SKB ketiga lembaga Negara tersebut.

14. Bagaimana Peran Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam menangani aliran sesat ?

Jawab:

MUI tidak dapat menyatakan sebuah aliran menyimpang hanya oleh perorangan atau sembarang kelompok yang tidak punya kompetensinya. MUI menyadari menfatwakan sebuah aliran menyimpang adalah upaya terakhir setelah upaya lain gagal. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bukan sebagai penentu baliwa suatu aliran itu sesat secara hukum, tetapi dijadikan pandangan yang sangat diperlukan sebagai acuan, di lapangan. Fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tidak serta merta membuat aliran tersebut dilarang di wilayah hukum Indonesia, tetapi dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya menentukan sesat atau tidak kan ulama atau ahli agama. Pendapat MUI data dijadikan pegangan bahwa suatu aliran tersebut sesat atau tidak. Fatwa memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan sebuah aliran sebagai aliran sesat.

15. Apakah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki program kerja dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat?

Jawab:

Salah satu program atau kegiatan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat di Propinsi Sumatera Utara yaitu dengan cara bekerjasama dengan bakorpakem (Badan

koordinasi pengawasan aliran kepercayaan). Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memiliki program kerja diantaranya adalah:

- l. Program pengembangan ukhuwah Islamiyah
- m. Program pengembangan dakwah dan kepedulian sosial
- n. Program pengembangan pendidikan Islam
- o. Program pengembangan perekonomian Islam
- p. Program pengkajian dan pengembangan
- q. Program penetapan hukum dan fatwa
- r. Program pengembangan hukum dan perundang-undangan
- s. Program peningkatan hubungan luar negeri
- t. Program peningkatan kerukunan antar umat beragama
- u. Program pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga
- v. Program komunikasi, informasi, dan pemeliharaan dokumentasi.

16. Apakah MUI Propinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan tentang pengajian ?

Jawab:

MUI Propinsi Sumatera Utara tidak melakukan pengawasan tentang pengajian yang ada di Propinsi Sumatera Utara, karena pengurus Majelis Ulama Indonesia bertugas hanya memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat maupun pemerintah. Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengawasi secara langsung maupun tidak langsung pengajian-pengajian atau khalakoh yang ada di Propinsi Sumatera Utara. Mengawasi secara langsung gejala-gejala tentang aliran sesat yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara khususnya komisi fatwa langsung mendatangi atau menghadiri pengajian-pengajian tersebut dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara memberitahukan kepada masyarakat bahwa melakukan pengajian-pengajian sembunyi-sembunyi itu tidak boleh karena akan menimbulkan aliran sesat. Pengajian-pengajian tertutup ini adalah pengajian yang diikuti oleh beberapa orang dan mereka kebanyakan mengrekrut remaja saja. Mengawasi secara tidak langsung tentang gejala-gejala aliran sesat yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi Islam. Cara mengawasi pengajian-pengajian atau khalakoh yang ada di Propinsi Sumatera Utara yaitu pimpinannya dipanggil untuk diajak dialog dan diberikan pengarahan bahwa suatu aliran itu tidak benar di dalam Islam.

14. Pengurus bermitra dengan masyarakat dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat.

17. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bermitra dengan masyarakat ?

Jawab:

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bermitra dengan masyarakat baik itu perorangan maupun kelompok, karena bermitra dengan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pengurus dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat khusus Propinsi Sumatera Utara dengan cara tausiyah kepada pengurus masjid, ustad-ustad dan mubaligh. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara ini melakukan pengawasan dengan cara mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Propinsi Sumatera Utara baik itu swasta maupun negeri, dan mengecek buku-buku yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, apabila terjadi penyimpangan dari syariat Islam pengurus memanggil guru tersebut ke kantor untuk diberikan tausiyah.

18. apakah mengontrol lembaga dakwah yang ada di Propinsi Sumatera Utara?

Jawab:

MUI Propinsi Sumatera Utara sangat mengontrol secara langsung maupun tidak langsung lembaga dakwah yang ada di Propinsi Sumatera Utara melalui Organisasi Islam yaitu IKMI, MDI, dan lain-lain, karena fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah mengajarkan syariat Islam. Mengontrol secara langsung disini yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara khusus komisi fatwa mendatangi langsung lembaga dakwah tersebut tanpa perantara sedangkan mengontrol secara tidak langsung yaitu melalui masyarakat sekitar lembaga dakwah tersebut.

19. Bagaimana cara MUI Propinsi Sumatera Utara mengsosialisasikan tentang aliran sesat ?

Jawab:

Dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin tentang kriteria aliran sesat baik tertulis maupun tidak tertulis tetapi sangat terbatas. Langkah itu dilakukan untuk menghindari generasi muda dari maraknya agama yang sesat. Untuk mendukung buku tersebut Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan muballiq yang tergabung dalam organisasi Islam seperti; IKMI, MDI, IKADI, Itthadul Muballiqlin, karena mereka berkewajiban menyebarkan secara benar apa yang ditulis dalam buku pedoman tentang ciri-ciri aliran sesat. Tidak hanya dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin saja tetapi pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara menyampaikan criteria aliran-aliran melalui website. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengadakan

seminar atau *talkshow* tentang ajaran Islam terutama masalah tauhid sangat penting supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengadakan seminar ini dilakukan satu kali dalam satu bulan dengan cara mengumpulkan para ulama yang terlibat di dalam organisasi Islam seperti MDI, IKMI, IKADI dan lain-lain.

20. Bagaimana MUI Propinsi Sumatera Utara mengontrol praktek perdukunan dan peramalan yang ada dimasyarakat?

Jawab:

MUI Propinsi Sumatera Utara tidak mengontrol secara langsung praktek perdukunan dan peramalan yang ada di masyarakat, tetapi pengurus memanggil orang yang melakukan praktek perdukunan dan peramalan tersebut untuk diberikan tausiyah agar tidak menimbulkan aliran sesat di Propinsi Sumatera Utara. Pengurus juga tidak melarang praktek perdukunan dan peramalan untuk ditayangkan di Televisi, pengurus hanya mengatakan kepada pihak televisi agar mengurangi tayangan tersebut.

21. Bagaimana kerjasama MUI dengan pihak penegak hukum ?

Jawab:

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan pihak penegak hukum sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran karena Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara tidak bisa bertindak apa-apa tanpa adanya bantuan dari yang berwenang. Majelis Ulama Indonesia tidak hanya bekerjasama dengan polisi saja tetapi bekerjasama dengan kejaksaan, dinas pendidikan, wali kota dan baporkem (badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan) dan lain-lain.

22. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat ?

Jawab:

Cara yang dilakukan pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara adalah bagi para ustad memperbanyak ilmu tentang agama Islam, meningkatkan sarana dan prasarana, mengontrol peristiwa-peristiwa tentang ajaran Islam yang menyesatkan, dan pengurus melakukan sosialisasi. Pengurus juga memberikan pencerahan terhadap lembaga dakwah tentang Islam yang sesungguhnya. Cara yang dilakukan pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara apabila mendapatkan informasi melalui

masyarakat sekitar maupun media masa tentang adanya aliran-aliran sesat. Pengurus langsung terjun atau Observasi kelapangan untuk menyelidiki atau mencari tau aliran sesat apakah ada aliran sesattersebut dan apakah aliran mereka sesuai atau tidak dengan al-qur'an dan sunnah Rasul SAW. Apabila terdapat penyimpangan ajaran Islam barulah pengurus Majelis Ulama Indonesia memanggil pemimpinnya ke kantor untuk diajak berdialog, kalau pemimpinnya tersebut tidak mau menerima nasehat dari pengurus maka pengurus akan memberikan waktu kepada pemimpinnya untuk memikirkan dan merenungkannya. Sementara pengurus mengadakan rapat di kantor bagaimana pemecahan masalah tersebut. Beberapa hari kemudian pengurus mendatangi pimpinan aliran sesat itu untuk mendengarkan jawaban, kalau tidak mau juga maka pengurus memanggil polisi untuk menangani masalah itu dan pengurus Majelis Ulama Indonesia akan menyerahkan masalah ini kepada polisi. Cara yang diambil dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat pada umumnya dengan cara memperbaiki faktor internal umat beragama terutama masalah tauhid dan faktor eksternal seperti mengawasi keresahan-keresahan masyarakat serta melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan.

NARASUMBEER WAWANCARA

AKMALUDDIN SYAHPUTRA

Sekretaris Umum MUI Propinsi Sumatera Utara

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيْسِي

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

Medan, 26 Muharram 1441 H.
26 September 2019 M.

Nomor : Ket.038/DP-P II/SR/IX/2019
Lamp. : -----
Hal : Surat Keterangan Riset.-

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum UMSU
di-
Tempat.-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 1355/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 21 Dzulhijjah 1440 H/22 Agustus 2019 perihal Mohon Izin Riset, DP. MUI Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

N a m a : **Wiko Andrianto**
N I M : 1506200182
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

benar telah mengadakan riset, pengumpulan data serta mempelajari kasus-kasus, literatur dan Wawancara langsung dengan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengumpulan data guna penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul : "**Kebijakan Now Hukum Pidana (Now Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat**".

Demikian Surat Keterangan Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

*Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sekretaris Umum ,



Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA

Tembusan :

- Sdr. Wiko Andrianto di Tempat



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WIKO ANDRIANTO
NPM : 1506200182
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN NON HUKUM PIDANA ATAU (NON PENAL)
DALAM MENANGULANGI ALIRAN SESAT
Pembimbing : Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN. S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Bimbingan dan pembah	F
	Pengutipan di pembantu	F
	Pembinaan materi & pembantu	F
	Pembinaan katipon langsung	F
	Tata cara pembina op.cit, loc.cit	F
	Fatura HUI xs primer	F
	Wawancara his lengkap	F
	Pembinaan paragraf	F
	Semua ke terimakasih & masalah	F

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN. S.H., M.Hum.)